



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMUNIKASI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA
SINERGITAS KEAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR,
BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah provinsi melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini dan rangka sinergitas keamanan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komunikasi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Sinergitas Keamanan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Komunikasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Sinergitas Keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati secara Serentak Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Komunikasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Tim Komunikasi Kewaspadaan Dini di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. mencari, mengumpulkan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Komunikasi Kewaspadaan Dini Provinsi di kabupaten diwilayahnya dalam pelaksanaannya Kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di wilayah Provinsi;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan diwilayah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:...../4

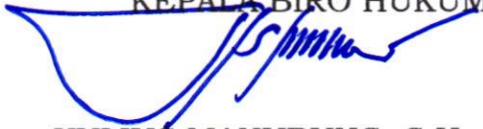
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMUNIKASI
KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA
SINERGITAS KEAMANAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SECARA
SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Papua Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Papua Tengah	Ketua
3.	LO BINDA Papua Tengah	Kordinator
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Kepala Sekretariat
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah	Anggota
9.	Pasi Intel Korem 173 PVB	Anggota
10.	Kepala Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	Kepala Sub bidang Politik Dalam Negeri pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah	Anggot
12.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Kasat Intel Polres Nabire	Anggota
14.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nabire	Anggota
15.	Kasi Intel Imigrasi Kelas II A Biak	Anggota
16.	Dantim DenInteldam XVII/Cenderawasih	Anggota
17.	Dantim Intelrem 173/PVB	Anggota
18.	Pasi Intel Kodim 1705 Nabire	Anggota
19.	Pasi Intel Yonif 753/AVT	Anggota
20.	Pasi Intel Denzipur 12/OHH	Anggota
21.	Pasi Intel LANAL Nabire	Anggota

1	2	3
22.	Dansatis Mandala	Anggota
23.	Dantim Satgas BAIS TNI	Anggota
24.	Pasi Intel Brimob Yon C Nabire	Anggota
25.	Danpos Kopasgat Nabire	Anggota
26.	Zulfahmi Tajuddin	Anggota Sekretariat
27.	Dian Westriani	Anggota Sekretariat
28.	Hermin Nunaki	Anggota Sekretariat
29.	Nikita Felicia Agata	Anggota Sekretariat

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002